



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
NOMOR 45.5 / KPTS / SR. 110 / B / 11 / 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI JARINGAN IRIGASI  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan produksi padi di daerah irigasi teknis dan irigasi desa, perlu menyelaraskan pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi tersier di tiap daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI JARINGAN IRIGASI TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2022

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL  
NIP 196508301998031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
NOMOR 45.5 /KPTS/SR.110/B/11/2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI  
JARINGAN IRIGASI TAHUN ANGGARAN 2023

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan perekonomian, mengingat fungsi dan perannya dalam penyediaan pangan bagi penduduk, pakan dan energi, serta tempat bergantungnya mata pencaharian penduduk di pedesaan. Sektor pertanian mempunyai sumbangan yang berarti dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan devisa dan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga pembangunan pertanian dapat dikatakan sebagai motor penggerak dan penyangga perekonomian nasional.

Dalam rangka peningkatan produksi padi, salah satu program yang dilaksanakan yaitu Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier yang merupakan faktor penting dalam proses usaha tani yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan luas areal tanam.

Pengelolaan air irigasi dari hulu (*upstream*) sampai dengan hilir (*downstream*) memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa: bendungan, bendung, saluran primer, saluran sekunder, boks bagi, dan saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani.

Tidak berfungsinya atau rusaknya bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem irigasi yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun.

Berdasarkan Undang-Undang Sumber Daya Air Nomor 17 Tahun 2019 bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi menjadi kewenangan pemerintah yang membidangi sumber daya air. Untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air, pemerintah menyelenggarakan

pemberdayaan kelembagaan Sumber Daya Air dengan melibatkan peran masyarakat (termasuk kelembagaan pengelola air).

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian membantu petani pemakai air dan masyarakat petani yang belum dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam hal pengelolaan irigasi melalui Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier. Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2023 dialokasikan melalui dana Tugas Pembantuan dengan pola bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan, dalam bentuk uang. Kelompok Akun Belanja Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah dalam bentuk uang.

## **1.2 Tujuan dan Sasaran**

### **1. Tujuan:**

- a. Meningkatkan kondisi infrastruktur jaringan sehingga mampu meningkatkan fungsi layanan irigasi.
- b. Meningkatkan luas areal tanam dan/atau indeks pertanaman.
- c. Meningkatkan partisipasi Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A dalam pengelolaan jaringan irigasi.

### **2. Sasaran:**

- a. Terehabilitasi dan/atau meningkatnya fungsi jaringan irigasi (tersier).
- b. Meningkatnya luas areal tanam dan/atau indeks pertanaman pada jaringan yang dilakukan rehabilitasi.
- c. Meningkatnya partisipasi Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A dalam pengelolaan jaringan irigasi.

## **1.3 Pengertian**

Dalam Petunjuk ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan boks bagi adalah bangunan yang terletak di saluran tersier atau kuarter yang berfungsi untuk membagi aliran air ke cabang-cabang saluran (boks tersier, boks kuarter).
2. Bangunan pelengkap adalah bangunan yang melengkapi jaringan utama seperti: talang, bangunan silang, terjunan dll.
3. Bangunan terjun adalah bangunan yang berfungsi untuk mengurangi kemiringan saluran.

4. Utama adalah semua bangunan yang direncanakan di sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan irigasi, biasanya dilengkapi dengan kantong lumpur agar bisa mengurangi kandungan sedimen yang berlebihan serta memungkinkan untuk mengukur dan mengatur air yang masuk.
5. Bantuan pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
6. Bendung adalah bangunan untuk menaikkan tinggi permukaan air, mengarahkan air sungai dengan cara membendung sungai tanpa reservoir.
7. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang bisa disingkat dengan DI.
8. Daerah irigasi desa adalah suatu daerah irigasi, yang jaringan irigasinya dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
9. Gorong-gorong adalah bangunan yang dipakai untuk membawa aliran air (saluran irigasi atau pembuang) melewati bawah jalan air lainnya (biasanya saluran), bawah jalan, atau jalan kereta api.
10. Indeks pertanaman adalah hasil dari perbandingan antara jumlah luas pertanaman dalam pola tanam selama setahun dengan luas lahan yang tersedia untuk ditanami.
11. Intensitas pertanaman adalah frekuensi penanaman pada sebidang lahan pertanian untuk memproduksi bahan pangan dalam kurun waktu 1 tahun.
12. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
13. Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan pelengkapanya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
14. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuang, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapanya.

15. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuang, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapannya.
16. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapannya.
17. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap dapat berfungsi dengan baik.
18. Partisipatif adalah peran serta petani dan pemerintah atas prinsip kesetaraan dalam setiap tahapan kegiatan sejak perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil termasuk pembiayaan.
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
20. Pengambilan bebas adalah penyadapan langsung dari sungai secara gravitasi, tanpa konstruksi peninggi muka air.
21. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
22. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
23. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

24. Pintu air adalah bangunan fisik yang dapat mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan.
25. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
26. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa adalah kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi desa guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula atau menambah luas areal pelayanan.
27. Rencana Usulan Kegiatan yang selanjutnya disebut RUK adalah rencana usulan kegiatan yang disusun oleh UPKK Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A, disetujui oleh tim teknis.
28. Saluran irigasi adalah saluran pembawa air untuk menambah air ke saluran lain/daerah lain.
29. Saluran irigasi ferrocement adalah tipe saluran irigasi yang dibuat dengan dinding tipis beton bertulang yang dibuat dari mortar semen hidrolis diberi tulangan dengan kawat anyam/kawat jala (wiremesh) yang menerus dan lapisan yang rapat serta ukuran kawat relatif kecil. Bahan ferrocement terdiri dari campuran semen, pasir yang diberi tulangan besi beton dengan diameter  $\emptyset$  6 mm atau  $\emptyset$  8 mm dan kawat ayam. Perbandingan semen dan pasir yang umum digunakan adalah 1: 3.
30. Saluran kuarter adalah saluran dan bangunan yang membawa air dari jaringan bagi ke petak-petak sawah.
31. Saluran pembuang merupakan saluran dan bangunan yang membuang kelebihan air dari petak-petak sawah ke jaringan pembuang utama.
32. Saluran primer adalah saluran yang mengalirkan air irigasi dari bangunan utama ke saluran sekunder. Batas akhir saluran primer adalah bangunan bagi terakhir.
33. Saluran tidak berfungsi atau tidak baik (rusak) jika:
  - Sawah yang terairi kurang dari 50% (lima puluh persen);
  - Saluran dalam kondisi rusak berat jika terjadi penyempitan sehingga kapasitas debit saluran kurang dari 70% (tujuh puluh persen) debit maksimum;
  - Tanggul saluran berpotensi runtuh;
  - Tanggul saluran banyak bocoran yang berarti.

34. Saluran sekunder adalah saluran yang mengalirkan air irigasi dari saluran primer ke petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Batas ujung saluran sekunder adalah ujung bangunan sadap terakhir.
35. Saluran tersier adalah saluran dan bangunan yang membawa dan membagi air dari bangunan sadap tersier ke petak-petak kuartier.
36. Satuan kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan kegiatan dari dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum.
37. Sumber air adalah tempat/wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah (dalam penjelasan termasuk dalam pengertian; sungai, danau, mata air, akuifer, situ, waduk, rawa dan muara serta dijelaskan sifat wadah air yang kering permanen).
38. Surat Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut SPK adalah surat perjanjian kerja sama antara PPK dengan UPKK Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A pada pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
39. Survei Investigasi Desain (SID) adalah penentuan/penetapan lokasi dan jenis, spesifikasi infrastruktur (gambar), perhitungan RAB yang akan dilaksanakan pembangunannya.
40. Talang adalah saluran buatan yang dibuat dari pasangan beton bertulang, kayu atau baja maupun beton ferrocement, di dalamnya air mengalir dengan permukaan bebas, dibuat melintas lembah dengan panjang tertentu (umumnya dibawah 100 m), saluran pembuang, sungai, jalan atau rel kereta api, dan sebagainya. Saluran talang minimum ditopang oleh 2 (dua) pilar atau lebih dari konstruksi pasangan batu untuk tinggi kurang 3 meter (beton bertulang pertimbangan biaya) dan konstruksi pilar dengan beton bertulang untuk tinggi lebih 3 meter.
41. Tim teknis adalah tim yang bertugas membantu Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi meliputi:

- a. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan dan sasaran, pengertian dan ruang lingkup;
- b. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan (SOP) terdiri dari persyaratan umum, persyaratan khusus, tatacara pelaksanaan kegiatan terinci, indikator kinerja;
- c. Penutup.

**BAB II**  
**LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN KEGIATAN (SOP)**

**2.1 Persyaratan Umum**

**1. Pengorganisasian dan Tanggung jawab Kegiatan**

**a. Tingkat Pusat**


Pada tingkat pusat dibentuk Tim Pembina Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan dilengkapi uraian tugas.

Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Ketua : Direktur Irigasi Pertanian

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan



Keterangan:

Tugas/perintah →

Koordinasi →

Gambar 1. Struktur Organisasi  
Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Tugas dan tanggung jawab tim pembina di tingkat pusat, meliputi:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
- b. Menyusun Petunjuk Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, bimbingan, monitoring dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

#### **b. Tingkat Provinsi**

Untuk tingkat provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi urusan Pertanian dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Provinsi urusan Pertanian

Ketua : Kepala Bidang PSP atau yang membidangi

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan.

Tugas dan tanggung jawab tim di tingkat provinsi, yaitu:

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
2. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari Petunjuk Teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

#### **c. Tingkat Kabupaten/Kota**

Pada tingkat kabupaten/kota membentuk Tim Pelaksana/Tim Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota urusan Pertanian, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kabupaten/Kota urusan  
Pertanian

Ketua : Kepala Bidang PSP atau yang membidangi

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

Tugas dan tanggung jawab tim pelaksana di tingkat kabupaten/kota, yaitu:

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

2. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi setempat;
3. Menetapkan tim teknis/koordinator lapangan (korlap) kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
4. Menetapkan calon penerima bantuan pemerintah (Calon Petani dan Calon Lokasi);
5. Melaksanakan bimbingan kepada petugas lapangan, Poktan/Gapoktan/P3A penerima bantuan pemerintah;
6. Pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan oleh Poktan/Gapoktan/P3A; dan
7. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di kabupaten/kota untuk disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat.

## **2.2 Persyaratan Khusus**

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi diarahkan pada perbaikan/peningkatan fungsi pada jaringan irigasi di lingkup tersier dengan ketentuan berikut:

### **1. Standar Teknis**

- a. Jaringan irigasi teknis/desa dalam kondisi baik dan tersedia sumber air.
- b. Dimensi saluran (lebar, tebal dan tinggi) disesuaikan dengan spesifik teknis di lapangan.
- c. Lokasi lahan terletak pada petakan tersier yang dapat dibuktikan melalui plotting area luas terdampak menggunakan aplikasi (ArcGis/Google Earth/sejenisnya) yang tersimpan dalam format shp/kmz/kml/sejenisnya.
- d. Mampu untuk meningkatkan IP pada lahan sawah dengan  $IP \leq 2$  dan minimal dapat mempertahankan IP pada lahan sawah dengan  $IP \geq 2$ .
- e. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk 1 unit kegiatan dapat berupa rehabilitasi/peningkatan saluran irigasi, normalisasi saluran irigasi rawa, rehabilitasi/peningkatan fungsi bangunan bagi air irigasi, rehabilitasi/peningkatan fungsi bangunan pelengkap irigasi sesuai kebutuhan di lokasi penerima manfaat.

## **2. Kriteria Lokasi**

Dilaksanakan pada jaringan irigasi tersier di Daerah Irigasi sesuai dengan kewenangan pengelolaan dan jaringan irigasi pada tingkat desa yang memerlukan rehabilitasi/ peningkatan, dengan ketentuan:

1. Lokasi diutamakan pada saluran irigasi dimana saluran tersiernya mengalami kerusakan dan/atau memerlukan peningkatan;
2. Saluran irigasi primer dan sekunder dalam kondisi baik dan tersedia sumber air;
3. Pada jaringan irigasi desa harus tersedia sumber air yang dapat dikelola untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi;
4. Lokasi dilengkapi dengan titik koordinat (LU/LS-BT/BB);
5. Diprioritaskan pada lokasi yang sudah dilakukan kegiatan SID PJI pada tahun sebelumnya.

## **3. Kriteria Penerima Bantuan**

1. Tergabung dalam wadah Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A yang terdaftar pada database SIMLUHTAN Kementerian Pertanian dan/atau P3A/GP3A yang terdaftar dalam SK Bupati/Dinas Pengairan setempat/telah memiliki akta notaris.
2. Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A memiliki semangat partisipatif dan bersedia melakukan pemeliharaan infrastruktur yang telah dikerjakan.
3. Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A calon penerima manfaat bersedia untuk mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
4. Dalam pelaksanaan kegiatan disarankan untuk melibatkan wanita tani dalam rangka pengaruh utamakan gender.
5. Calon penerima manfaat diperbolehkan menerima alokasi kegiatan RJI dalam periode waktu antar tahun berurutan, jika pada lokasi calon penerima manfaat dimaksud memiliki potensi luas lahan terdampak yang belum terselesaikan di periode sebelumnya.

## **4. Konstruksi Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi**

1. Merehabilitasi dan normalisasi saluran irigasi rawa; dan/atau
2. Merehabilitasi/peningkatan fungsi bangunan bagi air irigasi (pintu

- air, *free intake*, *box* bagi, dan/atau bangunan sadap); dan/atau
3. Merehabilitasi/peningkatan fungsi bangunan pelengkap irigasi (talang, terjunan, dan/atau gorong-gorong); dan/atau
  4. Peningkatan fungsi jaringan irigasi existing pada saluran irigasi (pasangan batu, lining/cor beton, ferrocement dan/atau sejenisnya) yang berfungsi sebagai sarana distribusi air irigasi.
- Ketentuan konstruksi pada saluran irigasi:

- Pasangan batu  
Tebal minimal pada saluran irigasi pasangan batu 20cm.
- Lining/cor beton  
Tebal minimal pada saluran irigasi pasangan beton 7cm.
- Ferrocement  
Tebal minimal pada saluran irigasi ferrocement 7cm.

Dari pasangan tersebut diutamakan menggunakan saluran terbuat dari ferrocement, dengan pertimbangan:

- a. biaya konstruksi lebih murah;
- b. kekuatan ferrocement lebih tinggi, karena bentuk penulangan yang tersebar merata pada seluruh bagian struktur;
- c. ferrocement mempunyai konstruksi lebih ringan sehingga dapat digunakan di tanah yang mempunyai daya dukung rendah;
- d. struktur ferrocement mudah dikerjakan dan cepat pelaksanaannya.

Setiap awal musim tanam, diharapkan petani penerima manfaat melakukan normalisasi saluran irigasi secara swadaya guna menjaga dan mengoptimalkan fungsi air irigasi terhadap luas lahan terdampak 50 Ha.

Pada saat selesai pekerjaan disarankan dibuat prasasti kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, kelompok tani, desa, kecamatan, sumber dana. Pembuatan prasasti menggunakan dana swadaya Poktan/Gapoktan/ P3A/GP3A.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **3.1 Pendanaan (Fisik dan Operasional)**

##### **a. Sumber Dana**

1. APBN

Digunakan untuk pekerjaan perencanaan dan/atau fisik/konstruksi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (SID, insentif pekerja dan belanja bahan material).

2. APBD Provinsi, Kabupaten/Kota

Selain dapat digunakan untuk mendukung pekerjaan fisik, sharing dana APBD juga dapat digunakan untuk pelaksanaan SID, sarana pembinaan, monitoring dan evaluasi serta sarana yang bersifat mendukung terlaksananya kegiatan.

3. Dana swadaya masyarakat

Umumnya digunakan untuk pekerjaan persiapan serta pemeliharaan kegiatan.

##### **b. Rincian Pembiayaan**

1. Anggaran untuk 1 unit kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah Rp75.000.000,00.

2. Pembiayaan meliputi:

- Perencanaan: Kegiatan perencanaan dapat dialokasikan untuk Survei Investigasi Desain (SID) Rehabilitasi Jaringan Irigasi (optional) maksimal 3% dari total anggaran kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
- Fisik: Kegiatan berupa pekerjaan konstruksi untuk pembelian bahan material minimal 70% dan insentif tenaga kerja maksimal 30% dari total dana kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi setelah dikurangi untuk pelaksanaan SID (Survei Investigasi Desain).

3. Rincian pembiayaan harus disusun dalam daftar Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang didalamnya mencakup:

- Pekerjaan SID (honor perencana dan desain);
- Pekerjaan persiapan (pembersihan saluran, pengukuran/patok, galian tanah);
- Kebutuhan bahan material;
- Insentif tenaga kerja;


- Sewa alat (jika dibutuhkan dan disarankan swadaya masyarakat);
  - Sumber biaya (APBN, APBD dan partisipasi masyarakat)  
Selanjutnya disusun dan harus disetujui oleh tim teknis/koordinator lapangan dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota urusan Pertanian.
4. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RUK, meliputi:
- Besarnya pembelian kebutuhan bahan material minimal 70% dan insentif tenaga kerja maksimal 30% dari dana fisik kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
  - Pemanfaatan anggaran dan kontruksi yang digunakan secara cermat namun tetap memperhatikan faktor keamanan (sesuai spesifikasi teknis), dan menyesuaikan ketersediaan bahan material di wilayah masing-masing.
  - Pembersihan lokasi, pembelian alat bantu kerja, pembuatan prasasti, perapihan kembali serta dokumentasi dan pelaporan dibiayai secara swadaya oleh Poktan/P3A/Gapoktan/GP3A.

### **3.2 Tahapan Kegiatan**

Tahapan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi melibatkan partisipasi dari Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A sebagai penerima bantuan pemerintah, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan kontruksi, pelaporan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dibimbing/dibina oleh petugas dinas pertanian dan instansi terkait.

Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, bahan bangunan, dana dan pemeliharaan.

Tahapan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Tahapan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

## 1. Tahap Persiapan

Dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi perlu dilakukan persiapan dengan ketentuan sebagai berikut.

- Pembentukan Tim Teknis/Korlap  
Tim teknis dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten urusan Pertanian, yang terdiri atas unsur Dinas Urusan Pertanian yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian (Kabid/Kasi & staf), dapat dibantu petugas penyuluh pertanian.
- Seleksi Usulan CP/CL Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi  
Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim teknis/koordinator lapangan untuk menentukan skala prioritas penerima bantuan berdasarkan penilaian terhadap proposal kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dari Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A.
- Penetapan Calon Penerima Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi  
Berdasarkan hasil validasi CP/CL kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, tim teknis/koordinator lapangan mengusulkan calon penerima bantuan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi kepada PPK.  
PPK selanjutnya menetapkan calon penerima bantuan pemerintah yang memenuhi persyaratan dan disahkan oleh KPA.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagai berikut:

- Survei, Investigasi dan Desain (SID)
  - 1) Pelaksanaan SID dilaksanakan oleh petugas dinas lingkup pertanian kabupaten/kota atau dengan kerja sama pihak lain yang berkompeten
  - 2) Laporan hasil SID memuat:
    - Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat garis lintang dan bujur dengan menggunakan Global Positioning System (GPS).
    - Luas layanan oncoran (*command area*) yang akan diairi yang dibuktikan dengan plotting menggunakan aplikasi ArcGis dan/atau *Google Earth* yang disimpan dalam format shp, kmz, kml, dll
    - Informasi saluran irigasi primer dan saluran sekunder dalam

kondisi baik dan tersedia sumber air, saluran irigasi tersier mengalami kerusakan dan/atau memerlukan peningkatan

- Gambar/sketsa/peta lokasi.
- Desain konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang akan dibangun.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Rencana Usulan Kegiatan (RUK).

- Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)

Penyusunan RUK dilaksanakan dengan musyawarah Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A dengan bimbingan tim teknis/koordinator lapangan. RUK disusun berdasarkan kebutuhan bahan dari hasil SID antara lain memuat rencana: (i) komponen jaringan irigasi (tersier) yang akan direhabilitasi (ii) dimensi saluran, (iii) kebutuhan bahan material, (iv) tenaga kerja (v) sewa alat (jika dibutuhkan), (vi) jumlah biaya, (vii) sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat) dan (viii) waktu pelaksanaan.

RUK yang telah disusun harus disetujui oleh tim teknis/koordinator lapangan dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota urusan Pertanian. Contoh format Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dapat dilihat pada Format 2.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RUK, meliputi:

- 1) Besarnya pembelian bahan material minimal 70% dan insentif tenaga kerja maksimal 30% dari dana fisik konstruksi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- 2) Biaya pembuatan lining saluran diarahkan kepada pemanfaatan anggaran yang tersedia seefisien mungkin, namun tetap memperhatikan keamanan dari aspek teknis konstruksi/bangunan, dengan menyesuaikan ketersediaan bahan/material di wilayah masing-masing.
- 3) Pembersihan lokasi, pembelian alat bantu kerja, pembuatan prasasti, perapihan kembali serta dokumentasi dan pelaporan dibiayai secara swadaya oleh Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A.
- 4) Sewa alat dapat dilakukan dengan mengkonversi kebutuhan sewa alat dengan insentif tenaga kerja.

- Persyaratan Administrasi

- 1) Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) Poktan/Gapoktan/ P3A/GP3A penerima bantuan pemerintah pada bank pemerintah.
- 2) Penyusunan Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK dengan UPKK Poktan/Gapoktan/P3A/GP3A penerima bantuan pemerintah.
- 3) Pengajuan pencairan dana bantuan pemerintah mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, oleh penerima bantuan kepada PPK, jika nilai bantuan di bawah Rp100.000.000 maka akan dibayarkan sekaligus. Apabila nilai bantuan Rp100.000.000 ke atas maka akan dibayarkan 2 tahap (Tahap I sebesar 70%, Tahap II sebesar 30%). Pencairan Tahap II sebesar 30% dapat diajukan jika pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan sudah mencapai 50%.

- Pelaksanaan Konstruksi

Proses pelaksanaan konstruksi kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi meliputi:

- 1) Pekerjaan persiapan, meliputi pengukuran lahan dan pembersihan lokasi;
- 2) Pembelian bahan material;
- 3) Pembelian bahan material harus sesuai dengan spesifikasi atau rincian material dan barang yang telah disepakati dan disetujui dalam RUKK.
- 4) Mobilisasi Alat dan Tenaga Kerja;
- 5) Mobilisasi alat harus mengakomodasi jarak dan transportasi sampai dengan lokasi kegiatan.
- 6) Untuk tenaga kerja diharapkan dari partisipasi anggota P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan. Partisipasi dari anggota dapat diberikan insentif tenaga kerja yang nilainya ditentukan berdasarkan musyawarah antara P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dan harus tertulis dalam RUK. Jadwal kebutuhan tenaga kerja harus disesuaikan dengan target jumlah dan waktu.
- 7) Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi;

- 8) Pelaksanaan konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan secara swakelola oleh P3A/Poktan secara bergotong-royong dengan memanfaatkan partisipasi dari anggotanya.

### 3. Tahap Akhir

Tahap akhir kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi meliputi:

- Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban

Laporan pertanggung jawaban belanja meliputi:

- 1) Laporan jumlah dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada);
- 2) Bukti-bukti (kuitansi) yang sah tentang pengeluaran bantuan pemerintah;
- 3) Bukti setoran sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan ke kas Negara (jika ada sisa dana);
- 4) Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan;
- 5) Dokumentasi kegiatan.

Foto lokasi kegiatan diambil dari titik yang sama minimal pada saat pekerjaan 0%, 50% dan 100%, dengan dilengkapi titik koordinat dan keterangan lainnya sesuai dengan Format 4.

- Berita Acara Serah Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan

Berita acara yang diperlukan mengacu kepada petunjuk teknis bantuan pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

## **BAB IV**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **4.1 Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik dan berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengacu petunjuk atau rencana/target dengan realisasi pelaksanaan kegiatan. Jadwal tentative Pelaksanaan Kegiatan pada Tabel.1.

Tabel 1. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Penetapan SK Pengelola Anggaran	Januari 2023
2	SK Penetapan CPCL	Januari-Februari 2023
3	Transfer Anggaran dan Penerbitan SP2D	Januari-April 2023
4	Pelaksanaan Kegiatan Fisik	Januari-Agustus 2023

#### **4.2 Pelaporan**

Laporan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dimulai dari tahapan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan, yaitu mencakup:

- Laporan jumlah dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada);
- Bukti - bukti (kuitansi) yang sah tentang pengelolaan dana;
- Bukti setoran sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan ke kas Negara (jika ada sisa dana);
- Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan (minimal kondisi pekerjaan 0%, 50% dan 100%) yang dilengkapi dengan koordinat pada open camera (LU/LS-BT/BB);
- Berita Acara Serah Terima pelaksanaan pekerjaan yang mengacu pada pedoman kegiatan dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Saran Pertanian (dilengkapi dengan nomor BAST)

Dinas/Satker pelaksana kegiatan Ditjen PSP juga harus melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi MPO (Model

Pelaporan Online). Pengembangan MPO merupakan bagian dari dukungan Ditjen PSP terhadap sistem pelaporan online yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian sekaligus sebagai instrumen penting dalam penerapan mekanisme pelaporan pelaksanaan kegiatan dari daerah ke pusat yang cepat dan akurat. MPO juga digunakan sebagai alat kendali dan bahan evaluasi dalam mengukur atau menilai pencapaian kinerja dari seluruh satker pelaksana kegiatan Ditjen PSP.

Beberapa ketentuan dan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh satker pelaksana kegiatan PSP di daerah dalam penerapan MPO adalah sebagai berikut:

- a. Pelaporan (entry dan updating) dan pengelolaan aplikasi MPO dilakukan oleh Penanggungjawab Pelaporan Online Ditjen PSP di Daerah yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas, terdiri dari 1 Kasie yang menangani prasarana dan sarana serta 2 orang staf (Sekretariat dan Bidang Teknis) pada masing-masing satker pelaksana kegiatan Ditjen PSP.
- b. Satker PSP di Propinsi bertanggungjawab terhadap pengisian dan pemutahiran data dan informasi MPO di Kabupaten/Kota yang merupakan wilayah kerjanya.
- c. Mekanisme pelaporan online pada Satker PSP di Propinsi dibantu oleh Petugas/LO Pusat (Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Setditjen PSP) yang ditetapkan melalui SK Sesditjen PSP. Dalam pelaksanaannya, PetugasLO Pusat berkoordinasi dengan Pokja Pelaporan Ditjen PSP.
- d. Pemutahiran (update) pada MPO dapat dilakukan setiap hari (harian) atau setiap kali terdapat realisasi keuangan dan fisik. Update realisasi keuangan dilakukan berkoordinasi dengan bagian keuangan satker sedangkan realisasi fisik berkoordinasi dengan bagian teknis yang menangani kegiatan PSP. Khusus untuk dokumentasi kegiatan harus dilengkapi foto - foto dengan "open camera" untuk tahapan kegiatan 0%, 50%, dan 100%.
- e. Semua pelaporan MPO agar dipastikan file/dokumen yang di upload adalah file/dokumen yang sebenarnya.
- f. Pada saat melakukan upload data BAST untuk kegiatan yang sudah selesai 100% agar dilengkapi dengan nomor BAST.

- g. Nomor SP2D dan nilai SP2D agar dilengkapi untuk setiap penerima manfaat.
- h. Dokumentasi kegiatan harus dilengkapi foto- foto dengan "open camera" untuk tahapan kegiatan 0%, 50%, dan 100%.

## **BAB V PENUTUP**

Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi merupakan kegiatan pendukung utama dalam usaha pertanian melalui fungsi penyediaan air irigasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan khususnya padi.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta seluruh instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan urusan pertanian.


Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini, selanjutnya kepada penerima manfaat kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2023 agar tetap dapat melakukan pemeliharaan jaringan irigasi tersier di wilayahnya masing-masing sehingga diharapkan kedaulatan pangan di tiap wilayah penerima bantuan dapat segera terwujud.

DIREKTUR JENDERAL,




ALI JAMIL  
NIP 196508301998031001


### KONDISI I (IDEAL)



### KONDISI II



### KONDISI III



### KONDISI IV



Lampiran 2.

Rencana Usulan Kegiatan (RUK)

Kelompok : .....

Desa/Kelurahan : .....

Kecamatan : .....

Kab./Kota : .....

Provinsi : .....

**RENCANA USULAN KEGIATAN  
KEGIATAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI**

No	Kegiatan	Volume	Biaya (rupiah)		
			Pemerintah	Partisipasi Masyarakat	Jumlah
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
A.	<i>SID</i> 1. Honor Tenaga perencana dan SID 2. ....	Ls	Rp.	Rp.	Rp.
B.	<i>Pekerjaan Persiapan</i> 1. Tenaga Kerja 2. ....	OH	Rp.	Rp.	Rp.
C.	<i>Pekerjaan Saluran</i> 1. Bahan/ Material 2. Tenaga Kerja 3. Sewa Alat (jika diperlukan) 4. ....	M3 OH Jam	Rp. Rp. Rp.	Rp. Rp. Rp.	Rp. Rp. Rp.
D.	<i>Pekerjaan Bangunan Pelengkap</i> 1. Bahan/ Material 2. Tenaga Kerja 3.....	m* OH	Rp. Rp.	Rp. Rp.	Rp. Rp.
<b>Jumlah</b>			Rp.	Rp.	Rp.

Ketua Kelompok

Koordinator UPKK

Menyetujui,  
Ketua Tim Teknis

Mengetahui,  
Kepala Dinas

NIP.

NIP.

Lampiran 3.

Contoh *Plotting* Luas Terdampak Rencana Jaringan Irigasi Tersier

No	Lokasi Kegiatan	Kelompok	Verifikasi		Dimensi Saluran (m)			Keterangan	Status
			Lahan (Ha)	Biaya (Rp)	Panjang	Lebar	Tinggi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			60	66.000.000	* estimasi panjang				
<b>KAB. BREBES</b>			60	66.000.000					
1	Ds. Bumiayu	Gapoktan Adil Makmur	60	66.000.000	104	0,5	0,6	1) PTT / Hasil panen	<b>LAYAK</b>
	Kec. Bumiayu				- Saluran dua sisi			Padi - padi - padi (6,2 ton/ha)	
	Koordinat	Ketua:			- Pasangan batu kali / ferroceme			2) DI / Sumber air	
	7°15'21,00"S	Edi Murdi Sanyoto						Laban VI	
	108°59'26,00"E								



Lampiran 4.

*Outline* Laporan Pertanggung Jawaban

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan dan Sasaran

II. PELAKSANAAN

- A. Lokasi
- B. Tahap Pelaksanaan
- C. Permasalahan
- D. Pemecahan Masalah

III. HASIL

IV. MANFAAT

V. KESIMPULAN DAN SARAN

VI. DOKUMENTASI



Lampiran 6.  
Contoh Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi



Gb. 1 Jaringan irigasi tersier



Gb. 2 Rehabilitasi boks bagi



Gb. 3 Jaringan irigasi desa



Gb. 4 Jaringan irigasi (*ferrocement*) di lahan rawa



Gb. 5 Rehabilitasi pintu air



Gb. 6 Talang air



Gb. 7 Jaringan irigasi tersier



Gb. 8 Jaringan irigasi desa dilengkapi pintu air